



**PENETAPAN**

**Nomor : 687/Pdt.P/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

- **MAWARNI RAHAYU** : Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Bogor, 20 Agustus 2002, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat di Kampung Malimping, Rt.02/02, Desa Babakan Madang, Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 687/Pdt.P/2020/PN Cbi, tanggal 26 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan surat keterangan domisili atas nama Mawarni Rahayu yang di terbitkan oleh kantor desa Babakan Madang tanggal 26 Oktober 2020.
2. Bahwa pemohon lain di Bogor tanggal 20 Agustus 2002 anak ke 6 (enam) dari pasangan suami istri bernama Yuyu Wahyudin dan MiahRobiah berdasarkan kutipan AktaKelahiran No.3201-LT-18072018-0352 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Juli 2018.
3. Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yang semula tertulis 20 Agustus 2002 seharusnya adalah 28 Agustus 2002.

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan tanggal lahir didalam Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis 20 Agustus 2002 menjadi 28 Agustus 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini pengadilan negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang bernama Mawarni Rahayu pada Akta Kelahiran pemohon No.3201-LT-18072018-0352 yang semula tertulis 20 Agustus 2002 menjadi 28 Agustus 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Photo Copy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 474/221/X/2020., tertanggal 23 Oktober 2020., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Babakan Madang, atas nama MAWARNI RAHAYU, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 3201050907070652., tertanggal 03-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten/Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama YUYU WAHYUDIN., telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Phot Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan / Kotamadya Citeureup, Nomor : 123/1374/a985., tertanggal 8 Mei 1984, atas nama WAHYUDIN, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Nomor : 3201-LT-18072018-0352., tertanggal 18 Juli 2018, atas nama : MAWARNI RAHAYU, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Ijazah Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Dasar Negeri Babakanmadang 01 Kecamtan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, tertanggal 26 Juni 2015, atas nama MAWARNI RAHAYU, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 572/MTS.10.01.625/PP.01.1/05/2018., tertanggal 28 Mei 2018, dari Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Citaringgul Babakanmadang, atas nama : MAWARNI RAHAYU, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ASEP GUNAWA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tinggal bertetanga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Malimping Rt.02/02 Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat kesalahan

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan tanggal lahir yang semula tertulis 20 Agustus 2002 seharusnya adalah 28 Agustus 2002;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertibnya administrasi. Dan perbaikan ini harus melalui Penetapan di Pengadilan Negeri setempat;

## 2. Saksi AHMAD AZIS PRAKOSO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tinggal bertetanga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Malimping Rt.02/02 Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yang semula tertulis 20 Agustus 2002 seharusnya adalah 28 Agustus 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertibnya administrasi. Dan perbaikan ini harus melalui Penetapan di Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama Mawarni Rahayu, lahir di Bogor, 20 Agustus 2002;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kampung Malimping, Rt.02/02, Desa Babakan Madang, Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perbaikan identitas (tanggal lahir) pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis tanggal 20 Agustus 2002 seharusnya adalah 28 Agustus 2002;
- Bahwa benar untuk perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini pengadilan negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Pemohon bertempat tinggal di Kampung Malimping, Rt.02/02, Desa Babakan Madang, Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, berupa Foto copy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 474/221/X/2020., tertanggal 23 Oktober 2020., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Babakan Madang, atas nama MAWARNI RAHAYU., P-5 berupa Photo Copy Ijazah Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Dasar Negeri Babakanmadang 01 Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, tertanggal 26 Juni 2015, atas nama MAWARNI RAHAYU., P-6 berupa Photo Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 572/MTS.10.01.625/PP.01.1/05/2018., tertanggal 28 Mei 2018, dari Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Citaringgul Babakanmadang, atas nama : MAWARNI RAHAYU., dan P-4 berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Nomor : 3201-LT-18072018-0352., tertanggal 18 Juli 2018, atas nama : MAWARNI RAHAYU., yang mana tertulis identitas Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis 20 Agustus 2002 menjadi 28 Agustus 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon, serta dicocokkan dengan keterangan Saksi-saksi sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (tanggal dan bulan lahir) Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan identitas pada Ijazah Sekolah Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas (tanggal lahir) Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang bernama Mawarni Rahayu pada Akta Kelahiran pemohon No.3201-LT-18072018-0352 yang semula tertulis 20 Agustus 2002 menjadi 28 Agustus 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh kami WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Agus Tunas Setiawan.**

**Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

|        |                       |            |  |
|--------|-----------------------|------------|--|
| 1.     | Biaya pendaftaran     | Rp.        | 30.000,00                              |
| 2.     | Biaya proses          | Rp.        | 50.000,00                              |
| 3.     | Redaksi               | Rp.        | 10.000,00                              |
| 4.     | Materai               | Rp.        | 6.000,00                               |
| 5.     | <u>PNBP Panggilan</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u>                       |
| Jumlah |                       | Rp.        | 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah). |

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PN Cbi